



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id/>

Nomor : 1787/C3/AL.04/2025

28 Desember 2025

Hal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi  
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 652/C3/AL.04/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026, serta dalam rangka mengoptimalkan proses penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah terdaftar dengan status *draft*, namun belum dilengkapi dan belum di-submit melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 29 Desember 2025 pukul 15.00 WIB, akan diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 5 Januari 2026 pukul 15.00 WIB.**
2. **Usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah di-submit, namun belum di-approve oleh Ketua LP/LPM/LPPM, maka akan diberikan perpanjangan waktu *approval* sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 pukul 15.00 WIB;**
3. Usulan proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-submit ulang;
4. Usulan proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki; dan
5. Usulan proposal dengan status “**disetujui**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) untuk ditetapkan dan didanai pada tahun anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu dan mohon kerja sama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana  
NIP 196805151994031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.